



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 15 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Ngawi dalam berbagai sektor yang sekaligus disertai dengan meningkatnya pertambahan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan secara khusus dengan Peraturan Daerah mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang mengikat semua lembaga yang berwenang dan seluruh warga masyarakat di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Penataan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI**

dan

**BUPATI NGAWI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan mendapat pendelegasian dari Bupati.
6. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

9. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
10. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
11. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
13. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
14. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kualitas udara dalam lingkungan kota.
15. Pergola adalah konstruksi bangunan dari besi atau bahan lainnya sebagai media atau tempat tanaman rambat yang berfungsi untuk penghijauan kota.
16. Garis Sempadan adalah garis yang batas luar daerah sempadan.
17. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
19. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
20. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
21. Badan adalah perkumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## **BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH, Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan RTH.**
- (2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlandaskan pada asas:**
  - a. keterpaduan;**
  - b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;**
  - c. keberlanjutan;**
  - d. kepentingan umum;**
  - e. kepastian hukum; dan**
  - f. akuntabilitas.**

### **Bagian Kedua Maksud**

#### **Pasal 3**

**Pengaturan pengelolaan RTH dimaksudkan untuk:**

- a. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH; dan**
- b. menyelenggarakan pengelolaan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu.**

### **Bagian Ketiga Tujuan**

#### **Pasal 4**

**Pengaturan pengelolaan RTH bertujuan:**

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan;**
- b. meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH;**
- c. menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
- d. mewujudkan keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan alamiah dan lingkungan buatan di perkotaan;**
- e. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman; dan**
- f. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH.**

**BAB III  
FUNGSI DAN MANFAAT RTH**

**Bagian Kesatu  
Fungsi RTH**

**Pasal 5**

Fungsi RTH meliputi:

- a. fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, sebagai berikut:
  1. memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
  2. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
  3. sebagai peneduh;
  4. produsen oksigen;
  5. penyerap air hujan;
  6. penyedia habitat satwa;
  7. penyerap polutan media udara, air dan tanah; dan
  8. menahan angin.
- b. Fungsi tambahan (ekstrinsik), yaitu:
  1. fungsi sosial dan budaya:
    - a) menggambarkan ekspresi budaya lokal;
    - b) merupakan media komunikasi warga kota;
    - c) tempat rekreasi; dan
    - d) wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam;
  2. fungsi ekonomi: sebagai sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif;
  3. fungsi estetika:
    - a) meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
    - b) menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
    - c) pembentuk faktor keindahan arsitektural; dan
    - d) menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

**Bagian Kedua  
Manfaat RTH**

**Pasal 6**

Manfaat RTH adalah sebagai berikut:

- a. manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
- b. manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

## BAB IV PERENCANAAN RTH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan RTH dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan RTH merupakan bagian dari RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (3) RTH diatur dalam RDTR dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten dengan luasan minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari luas kawasan perkotaan.
- (4) Luasan minimal 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirinci sebagai berikut:
  - a. RTH Publik minimal 20% (dua puluh per seratus); dan
  - b. RTH Privat minimal 10% (sepuluh per seratus).

#### Pasal 8

Penyediaan luasan RTH publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

Penyediaan luasan RTH privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Master Plan

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan RTH (*master plan*) dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang di Daerah.
- (2) *Master Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. zonasi pemanfaatan RTH sesuai dengan jenis RTH;
  - b. analisis kebutuhan RTH sesuai dengan pola sebaran sub wilayah kota yang terdiri dari : penetapan luas RTH, jenis dan kriteria vegetasi, serta elemen estetika pendukung RTH.
  - c. kebijakan penyusunan desain teknis; dan
  - d. kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH.

### Pasal 11

- (1) *Master plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditujukan untuk memudahkan penataan RTH, melalui penetapan luas RTH yang dijabarkan ke dalam masing-masing kawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Tipologi RTH

### Pasal 12

Perencanaan RTH didasarkan pada tipologi RTH yang terdiri dari:

- a. aspek fisik, yang meliputi:
  1. RTH alami; dan
  2. RTH non alami (binaan).
- b. aspek fungsi, yang meliputi:
  1. ekologis;
  2. sosial budaya;
  3. estetika; dan
  4. ekonomi.
- c. aspek struktur ruang, yang meliputi:
  1. pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; dan
  2. pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.
- d. aspek kepemilikan yang meliputi:
  1. RTH Publik; dan
  2. RTH Privat.

### Pasal 13

- (1) Perencanaan pengelolaan RTH alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1, diarahkan pada pelestarian habitat alami dan kawasan lindung.
- (2) Perencanaan pengelolaan RTH non alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 2, diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pemahaman masyarakat melalui pembinaan terhadap ketersediaan RTH berupa taman, hutan kota, jalur hijau jalan, sempadan sungai, taman pemakaman umum, dan penyangga air.

### Pasal 14

Perencanaan aspek fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat di Daerah.

#### Pasal 15

RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d angka 1, dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk:

- a. RTH taman kota/alun-alun/monument;
- b. RTH taman pemakaman;
- c. RTH penyangga air (resapan air);
- d. RTH jalur jalan kota;
- e. RTH sempadan sungai;
- f. RTH sempadan rel;
- g. RTH pada tanah Negara; dan
- h. RTH Keanekaragaman Hayati.

#### Pasal 16

RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d angka 2, dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk:

- a. pekarangan atau taman perumahan;
- b. pekarangan atau taman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha;
- c. taman rekreasi;
- d. kebun binatang;
- e. taman pemakaman khusus yang berasal dari wakaf;
- f. lapangan olah raga;
- g. taman atap (*roof garden*); dan
- h. taman tegak (*vertical garden*).

### BAB V PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (3) Pengelolaan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan RTH.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pembangunan RTH;
  - b. pemanfaatan RTH; dan
  - c. pemeliharaan RTH.

**Bagian Kedua  
Pembangunan**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 18**

- (1) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH.
- (2) Pembangunan dan pengembangan RTH dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.
- (3) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
  - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
  - b. arsitektural, merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
  - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.

**Paragraf 2  
RTH Publik**

**Pasal 19**

- (1) Pembangunan RTH Publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang, ketentuan di bidang bangunan gedung dan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

**Pasal 20**

Pembangunan RTH publik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 70% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan 30% (sepuluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias dan bangunan penunjang taman lainnya;
- b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai taman Kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;

- c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya;
- d. Kawasan Hijau Pemakaman berfungsi sebagai taman pemakaman, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung;
- e. Kawasan hijau pertanian dan pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, 80% (delapan puluh persen) - 90% (Sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau; dan
- f. Kawasan Hijau Jalur Hijau, ditetapkan kurang lebih 90% (Sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.

### Paragraf 3 RTH Privat

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun bangunan gedung wajib menyediakan RTH Privat.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penanaman pohon perindang, taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan sejenisnya sesuai dengan ketersediaan ruang terbuka untuk mendukung estetika.

#### Pasal 22

Pembangunan RTH privat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

##### a. Rumah Tinggal :

1. Jenis kavling dengan ukuran kurang dari 120 m<sup>2</sup> harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rumput;
2. Jenis kavling dengan ukuran 120 m<sup>2</sup>-240 m<sup>2</sup> harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
3. Jenis kavling dengan ukuran lebih dari 240 m<sup>2</sup>-500 m<sup>2</sup> harus ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
4. Jenis kavling dengan ukuran lebih dari 500 m<sup>2</sup> harus ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
5. untuk rumah tinggal yang pada waktu Peraturan Daerah ini diundangkan sudah tidak memiliki lahan untuk ditanami, maka diwajibkan untuk melakukan penghijauan dengan sistem pot, taman di *rooftop* atau tanaman gantung lainnya;
6. untuk lingkungan perumahan yang tidak memungkinkan ditanami pohon pelindung pada ruas jalan/gang ditanami perdu dan tanaman hias atau taman dinding (*wall garden*) dengan memperhatikan aspek estetika dengan tidak mengganggu kepentingan umum.

- b. setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk :
  - 1. mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/ *site plan*;
  - 2. menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai rencana tapak/ *site plan*.
- c. pemilik dan/atau pengguna bangunan kantor dan/atau hotel, dan/atau industri/pabrik, bangunan perdagangan dan bangunan umum lainnya diatur ketentuan sebagai berikut :
  - 1. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m<sup>2</sup> – 240 m<sup>2</sup> harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
  - 2. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah lebih dari 240 m<sup>2</sup> harus ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- d. setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 derajat harus menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m<sup>2</sup> dan rumput dengan jumlah yang cukup.

### Bagian Ketiga Pemanfaatan

#### Pasal 23

Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTH untuk kepentingan:

- a. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- b. sarana rekreasi aktif dan pasif;
- c. sarana meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- d. sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- e. sarana aktivitas sosial bagi warga kota;
- f. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- g. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
- h. sarana meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

#### Pasal 24

- (1) Pemanfaatan RTH publik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah, menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati.
- (3) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 25**

- (1) Izin pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH, serta ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (3) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 26**

- (1) Dalam hal Surat izin tidak berlaku lagi, maka lokasi RTH yang bersangkutan harus dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.
- (2) Bupati dapat melimpahkan Kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Keempat  
Pemeliharaan**

**Pasal 27**

- (1) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyulaman, pendangiran, pemupukan, penyiraman, pembabatan, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan, dan penebangan pohon.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan pelaku pembangunan.
- (4) Pemeliharaan RTH dikoordinasikan oleh Bupati, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan RTH.

**BAB VI  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Bagian Kesatu  
Pengawasan**

**Pasal 28**

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemantauan;
  - b. monitoring; dan
  - c. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan RTH.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan RTH.

#### Pasal 29

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.

#### Pasal 30

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.

#### Pasal 31

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pengendalian

#### Pasal 33

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. target pencapaian ketersediaan RTH;
  - b. fungsi dan manfaat RTH;
  - c. luas dan lokasi RTH; dan
  - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. perizinan;
  - b. penertiban; dan
  - c. penegakan hukum.
- (4) Pengendalian RTH melalui perizinan diarahkan agar:
  - a. setiap dokumen perencanaan teknis (*site plan*) dilengkapi dengan perencanaan RTH;
  - b. setiap proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan disertai dengan perencanaan RTH.

#### Pasal 34

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan RTH Publik wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemanfaatan untuk kegiatan yang bersifat massal; dan
  - b. pemeliharaan berupa kegiatan penebangan dan pemangkasan pohon, kecuali penebangan dan pemangkasan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dibangun pada kawasan pengembang perumahan wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat diserahkan ke Pemerintah Daerah sudah didukung dengan dokumen kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah atau dokumen lainnya yang sama.

#### Pasal 36

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan, Bupati melakukan upaya penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH yang telah dialihfungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah dan Instansi terkait, dengan Kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan RTH sebagai ketua atau koordinator.

**BAB VII  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 37**

Untuk pengelolaan RTH yang baik, setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan berkewajiban:

- a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
- b. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
- c. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

**Pasal 38**

Setiap orang tanpa hak dilarang:

- a. melakukan alih fungsi RTH;
- b. melakukan perusakan terhadap tanaman yang berada di RTH publik;
- c. melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH Publik;
- d. melakukan perusakan terhadap sarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTH Publik; dan/atau
- e. melakukan perusakan terhadap fungsi RTH publik.

**BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 39**

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian.

**Pasal 40**

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. penyuluhan dan sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman.

## BAB IX PEMBINAAN

### Pasal 41

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 42

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 dan Pasal 38, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran/peringatan lisan;
  - b. teguran/peringatan tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. penghentian atau penyegelan atau penutupan sementara kegiatan/usaha; atau
  - e. pembekuan dan/atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 43

Pembiayaan pengelolaan RTH bersumber dari APBD, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 45**

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terhadap pelanggaran Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 46**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 30 Desember 2016


BUPATI NGAWI,



BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR :  
470-15/2016

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**I. UMUM**

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kualitas lingkungan yang sehat dan baik. Kualitas lingkungan yang sehat dan baik akan diperoleh apabila terdapat ketersediaan Ruang yang bersifat terbuka dan hijau yang dapat berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu penanda dari majunya suatu masyarakat, sehingga perlu adanya Ruang Terbuka Hijau yang terpadu.

Pengelolaan RTH meliputi kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keberadaan RTH, yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah kerusakan lingkungan, serta mengembalikan pada peran dan fungsinya sebagai paru-paru perkotaan.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan RTH ini dimaksudkan untuk: memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH dan menyelenggarakan pengelolaan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu. Sedangkan tujuan pengaturan pengelolaan RTH adalah untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan; dan
- b. meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 227